



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.9.6.3/533 TAHUN 2026

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM TENAGA AHLI DAN OPERATOR KOMPUTER
PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN ANALISIS FAKTOR LINGKUNGAN YANG
MEMPENGARUHI KELANGSUNGAN HIDUP JERUK PAMELO GIRI MATANG
(*CITRUS MAXIMA (BURM.) MERR.*) PASCA BANJIR SEBAGAI DASAR
PENGELOLAAN BERKELANJUTAN KAWASAN INDIKASI GEOGRAFIS DI
KABUPATEN BIREUEN SUB KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
LINGKUNGAN HIDUP PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam penyusunan dokumen analisis faktor lingkungan yang Mempengaruhi Kelangsungan Hidup Jeruk Pamelio Giri Matang (*Citrus maxima (Burm.) Merr.*) pasca banjir sebagai dasar pengelolaan berkelanjutan kawasan indikasi geografis di Kabupaten Bireuen, maka diperlukan pengkajian untuk mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kelangsungan hidup jeruk pamelio giri matang (*Citrus maxima (Burm.) Merr.*) pasca banjir;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud tersebut di atas, dipandang perlu Menunjuk Tim Tenaga Ahli dan Operator Komputer Penyusunan Dokumen Analisis Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Kelangsungan Hidup Jeruk Pamelio Giri Matang (*Citrus maxima (Burm.) Merr.*) Pasca Banjir Sebagai Dasar Pengelolaan Berkelanjutan Kawasan Indikasi Geografis di Kabupaten Bireuen Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
7. Perjanjian Kerjasama antara Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen dengan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala Nomor: 000.9.6.3/14/SPK/BAPPEDA/2026 dan Nomor: 408/UN11/HK.02.06/2026 tentang Kerjasama Penyusunan Dokumen Kajian Analisis Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Kelangsungan Hidup Jeruk Pamelu Giri Matang (*Citrus maxima* (Burm.) Merr.) Pasca Banjir sebagai Dasar Pengelolaan Berkelanjutan Kawasan Indikasi Geografis di Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tim Tenaga Ahli dan Operator Komputer Penyusunan Dokumen Kajian Analisis Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Kelangsungan Hidup Jeruk Pamelu Giri Matang (*Citrus maxima* (Burm.) Merr.) Pasca Banjir sebagai Dasar Pengelolaan Berkelanjutan Kawasan Indikasi Geografis di Kabupaten Bireuen Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2026, yang selanjutnya disebut "Tim Tenaga Ahli dan Operator Komputer Penyusunan Dokumen Kajian Analisis Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Kelangsungan Hidup Jeruk Pamelu Giri Matang (*Citrus maxima* (Burm.) Merr.) Pasca Banjir sebagai dasar pengelolaan berkelanjutan kawasan Indikasi Geografis di Kabupaten Bireuen" dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Tenaga Ahli dan Operator Komputer Penyusunan Dokumen Kajian Analisis Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Kelangsungan Hidup Jeruk Pamelu Giri Matang (*Citrus maxima* (Burm.) Merr.) Pasca Banjir sebagai dasar pengelolaan berkelanjutan kawasan Indikasi Geografis di Kabupaten Bireuen bertugas:
- a. menyusun dokumen kajian Analisis Faktor Lingkungan Yang Mempengaruhi Kelangsungan Hidup Jeruk Pamelu Giri Matang (*Citrus maxima* (Burm.) Merr.) Pasca Banjir di Kabupaten Bireuen dengan ketentuan teknis dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Perjanjian Kerjasama (PK);

4

- b. mengidentifikasi dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen kajian Analisis Faktor Lingkungan Yang Mempengaruhi Kelangsungan Hidup Jeruk Pamelu Giri Matang (*Citrus maxima* (Burm.) Merr.) Pasca Banjir di Kabupaten Bireuen;
- c. membuat daftar data primer dan sekunder untuk keperluan penyusunan dokumen kajian Analisis Faktor Lingkungan Yang Mempengaruhi Kelangsungan Hidup Jeruk Pamelu Giri Matang (*Citrus maxima* (Burm.) Merr.) Pasca Banjir di Kabupaten Bireuen;
- d. melakukan koordinasi pada setiap tahapan penyusunan dokumen kajian Analisis Faktor Lingkungan Yang Mempengaruhi Kelangsungan Hidup Jeruk Pamelu Giri Matang (*Citrus maxima* (Burm.) Merr.) Pasca Banjir di Kabupaten Bireuen;
- e. menjadi narasumber pada saat Focus Group Discussion (FGD) serta pembahasan dengan Pemerintah Kabupaten dan *stakeholder* terkait;
- f. menyusun rekomendasi sebagai bahan masukan guna penentuan kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah;
- g. menerima, membaca, menginput dan mengolah data kajian dari tenaga ahli;
- h. menyimpan dan menyiapkan salinan dokumen kajian analisis faktor lingkungan yang mempengaruhi Kelangsungan Hidup Jeruk Pamelu Giri Matang (*Citrus maxima* (Burm.) Merr.) pasca banjir; dan
- i. mencetak, menyerahkan hasil cetakan hasil Kajian Analisis Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Kelangsungan Hidup Jeruk Pamelu Giri Matang (*Citrus maxima* (Burm.) Merr.) Pasca Banjir di Kabupaten Bireuen sesuai yang diperlukan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Tenaga Ahli dan Operator Komputer Kajian Analisis Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Kelangsungan Hidup Jeruk Pamelu Giri Matang (*Citrus maxima* (Burm.) Merr.) Pasca Banjir sebagai dasar pengelolaan berkelanjutan kawasan Indikasi Geografis di Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG HUKUM	

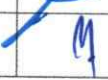
Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 30 Juli 2026
BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.9.6.3/533 TAHUN 2026
TANGGAL 30 Juli 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM TENAGA AHLI DAN OPERATOR KOMPUTER
PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN ANALISIS FAKTOR LINGKUNGAN YANG
MEMPENGARUHI KELANGSUNGAN HIDUP JERUK PAMELO GIRI MATANG
(CITRUS MAXIMA (BURM.) MERR.) PASCA BANJIR SEBAGAI DASAR
PENGELOLAAN BERKELANJUTAN KAWASAN INDIKASI GEOGRAFIS DI
KABUPATEN BIREUEN SUB KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
LINGKUNGAN HIDUP PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Ir. Sufardi, M.S.	Ketua	
2.	Muhammad Rusdi, S.P., M.Si., Ph.D	Anggota	
3.	Dr. Martunis, S.TP., M.Sc	Anggota	
4.	Zulwanis, M.Sc	Anggota	
5.	Muhammad Ikhsan, S.P	Operator Komputer	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS